



## PUTUSAN

Nomor 174/PID.SUS/2023/PT JMB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAMATDI ARIF Bin MEK ANIS;**
2. Tempat lahir : Asam Pulau ;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 11 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Asam Pulau Kecamatan Dua Kali Sebelas  
Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman  
Propinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2023/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan 21 November 2023 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 174/PID.SUS/2023/PT JMB tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 174/PID.SUS/2023/PT JMB tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Telah membaca Penetapan Hari Sidang Nomor 174/PID.SUS/2023/PT JMB tanggal 11 September 2023;
4. Telah membaca berkas perkara Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bko dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa **HAMATDI ARIF Bin MEK ANIS** pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau Setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Tambang Baru, Kecamatan Tabir Lintas, Kabupaten Merangin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batu bara yang tidak

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2023/PT.JMB



berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB " yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa membeli dalam bentuk butiran dan bulatan emas dari pendulang emas tanpa izin yang tidak terdakwa kenali dengan cara orang yang mau menjual emas hasil dari pendulang emas tanpa izin tersebut datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sumber Agung Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin dan kemudian pada tanggal 17 Maret 2023 sekira Pukul 18.30 WIB terdakwa kembali membeli pentolan emas dari orang yang juga tidak terdakwa kenal, sehingga jumlah emas yang terdakwa beli pada tanggal 16 Maret dan 17 Maret 2023 tersebut sebanyak 8 (delapan) pentolan emas dengan satuan buncis yang mana 1 Buncis terdakwa beli seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) Per-milinya. Selanjutnya emas yang sudah terdakwa beli, dilakukan pemurnian/pengolahan/pembakaran mineral emas oleh terdakwa dengan cara emas mentah (dalam bentuk butiran) tersebut Terdakwa masukan ke dalam tembikar (mangkuk kecil), kemudian mineral emas mentah didalam tembikar (mangkuk kecil) dibakar dengan menggunakan alat pembakar yang menggunakan bahan bakar bensin. Emas tersebut dibakar sampai cair selama 3 (tiga) menit sampai dengan lima (lima) menit tergantung dari ukuran emas mentahannya, kemudian emas yang sudah dibakar dibiarkan selama kurang lebih 5 detik agar mineral emas tersebut menggumpal dan mengeras. Selanjutnya emas diambil menggunakan alat penjepit besi dan ditimbang dengan menggunakan timbangan. Kemudian mineral emas Terdakwa bayarkan kepada penjual emas sesuai dengan berat emas tersebut. Kemudian setelah emas yang terdakwa beli dari perorangan tersebut terkumpul cukup banyak, lalu terdakwa membuat perhiasan sesuai dengan pesanan toko, dan yang menjual perhiasan emas tersebut adalah kakak Terdakwa Sdr. DANIL Alias UNYIL (DPO) yang kemudian terdakwa menjual emas perhiasan tersebut yang mana untuk 1 (satu) perhiasan kalung dengan berat 1 mayam atau 3,5 gram dijual dengan harga Rp. 3.150.000,- (tiga juta

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2023/PT.JMB



seratus lima puluh ribu rupiah) atau per-gram-nya seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari membeli pentolan emas yang kemudian terdakwa buat menjadi sebuah perhiasan untuk dijual di toko adalah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per-mayan (3,5 gram);
- Kemudian pada tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB Anggota Sat Reskrim Polres Merangin mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Sumber Agung Kecamatan Margo Tabir ada kegiatan menampung, mengolah dan membeli emas dari Penambangan emas tanpa izin, saat sampai dirumah Terdakwa sekira pukul 20.00 WIB yang beralamat di Desa Sumber Agung Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin, anggota Sat Reskrim Polres Merangin mengamankan Terdakwa yang berada dilantai dua tepatnya di depan sebuah ruangan tempat untuk melakukan kegiatan pembelian emas tanpa izin, dan didalam ruangan tersebut ditemukan peralatan atau perlengkapan yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan pemurnian / pengolahan / pembakaran mineral emas hasil dari penambangan emas tanpa izin. Selanjutnya Terdakwa mengambil dan menyerahkan 8 (delapan) pentol emas yang Terdakwa simpan di dalam laci meja dirumah kakak terdakwa Sdr. UNYIL (DPO) tersebut kepada Anggota Kepolisian Polres Merangin. Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 035/Isln. 10778.00/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat oleh ASRA KOSMARANI, Pengelola UPC PT PENGADAIAN Bangko, dengan hasil 8 (delapan) butir/ pentolan emas dengan berat bersih 7 (tujuh) gram dan berdasarkan pengujian kadar karates emas didapat kadar emas tersebut 23 karat ;
- Bahwa terdakwa membeli emas tersebut dari perorangan dan bukan dari suatu badan usaha yang memiliki izin usaha pertambangan mineral dan batu bara ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana pasal 161 Undang undang RI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2023/PT.JMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan atas Undang undang RI Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Mineral dan batu bara ;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **HAMATDI ARIF Bin MEK ANIS** pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau Setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Tambang Baru, Kecamatan Tabir Lintas, Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu barang, yang diketahuinya, atau patut didangkanya, diperoleh dari hasil kejahatan " yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa membeli dalam bentuk butiran dan bulatan emas dari pendulang emas tanpa izin yang tidak terdakwa kenali dengan cara orang yang mau menjual emas hasil dari pendulang emas tanpa izin tersebut datang kerumah terdakwa yang beralamat di Desa Sumber Agung Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin dan kemudian pada tanggal 17 maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa kembali membeli pentolan emas dari orang yang juga tidak terdakwa kenal, sehingga jumlah emas yang terdakwa beli pada tanggal 16 maret dan 17 maret 2023 tersebut sebanyak 8 (delapan) pentolan emas dengan satuan buncis yang mana 1 Buncis terdakwa beli seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) Per-milinya. Selanjutnya emas yang sudah terdakwa beli, dilakukan pemurnian/pengolahan/pembakaran mineral emas oleh terdakwa dengan cara emas mentah (dalam bentuk butiran) tersebut Terdakwa masukan ke dalam tembikar (mangkuk kecil), kemudian mineral emas mentah didalam tembikar

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2023/PT.JMB



(mangkuk kecil) dibakar dengan menggunakan alat pembakar yang menggunakan bahan bakar bensin. Emas tersebut dibakar sampai cair selama 3 (tiga) menit sampai dengan lima (lima) menit tergantung dari ukuran emas mentahannya, kemudian emas yang sudah dibakar dibiarkan selama kurang lebih 5 detik agar mineral emas tersebut menggumpal dan mengeras. Selanjutnya emas diambil menggunakan alat penjepit besi dan ditimbang dengan menggunakan timbangan. Kemudian mineral emas Terdakwa bayarkan kepada penjual emas sesuai dengan berat emas tersebut. Kemudian setelah emas yang terdakwa beli dari perorangan tersebut terkumpul cukup banyak, lalu terdakwa membuat perhiasan sesuai dengan pesanan toko, dan yang menjual perhiasan emas tersebut adalah kakak Terdakwa Sdr. DANIL Alias UNYIL (DPO) yang kemudian terdakwa menjual emas perhiasan tersebut yang mana untuk 1 (satu) perhiasan kalung dengan berat 1 mayam atau 3,5 gram dijual dengan harga Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau per-gram-nya seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari membeli pentolan emas yang kemudian terdakwa buat menjadi sebuah perhiasan untuk dijual di toko adalah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per-mayan (3,5 gram) ;
- Kemudian pada tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB Anggota Sat Reskrim Polres Merangin mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Sumber Agung Kec. Margo Tabir ada kegiatan menampung, mengolah dan membeli emas dari Penambangan emas tanpa izin, saat sampai di rumah Terdakwa sekira pukul 20.00 WIB yang beralamat di Desa Sumber Agung Kec. Margo Tabir Kab. Merangin. Anggota Sat Reskrim Polres Merangin mengamankan Terdakwa yang berada dilantai dua tepatnya di depan sebuah ruangan tempat untuk melakukan kegiatan pembelian emas tanpa izin, dan didalam ruangan tersebut ditemukan peralatan atau perlengkapan yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan pemurnian / pengolahan / pembakaran mineral emas hasil dari penambangan emas tanpa izin. Selanjutnya Terdakwa mengambil dan menyerahkan 8 (delapan) pentol emas

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2023/PT.JMB



yang Terdakwa simpan di dalam laci meja dirumah kakak terdakwa Sdr. UNYIL (DPO) tersebut kepada Anggota Kepolisian Polres Merangin. Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 035/Isln. 10778.00/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat oleh ASRA KOSMARANI, Pengelola UPC PT PENGADAIAN Bangko, dengan hasil 8 (delapan) butir/ pentolan emas dengan berat bersih 7 (tujuh) gram dan berdasarkan pengujian kadar karates emas didapat kadar emas tersebut 23 karat ;
- Bahwa terdakwa membeli emas tersebut dari perorangan dan bukan dari suatu badan usaha yang memiliki izin usaha pertambangan mineral dan batu bara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "HAMATDI ARIF Bin MEK ANIS" terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB", sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar pasal 161 Undang undang RI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang undang RI Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Mineral dan batu bara;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa "HAMATDI ARIF Bin MEK ANIS" dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2023/PT.JMB



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 8 (Delapan) Butir / pentolan mineral emas dengan berat total 7 Gram.  
Dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) Set Alat bakar ;
- 8 (Delapan) Buah tembikar ;
- 1 (Satu) Buah timbangan digital merk CHQ ;
- 1 (Satu) Kalkulator Merk ARASHI ;
- 1 (Satu) Buku tulis Hijau Merk Paperline ;
- 1 (Satu) Buah Penjepit Stainless ;
- 23 (Dua puluh tiga) Buah potongan Plastik bening ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bangko telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Agustus 2023 Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bko, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HAMATDI ARIF Bin MEK ANIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menampung Mineral Yang Tidak Berasal Dari Pemegang Izin”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2023/PT.JMB

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 8 (Delapan) Butir / pentolan mineral emas dengan berat total 7 Gram.

**Dirampas untuk Negara ;**

- 1 (satu) Set Alat bakar ;
- 8 (Delapan) Buah tembikar ;
- 1 (Satu) Buah timbangan digital merk CHQ ;
- 1 (Satu) Kalkulator Merk ARASHI ;
- 1 (Satu) Buku tulis Hijau Merk Paperline ;
- 1 (Satu) Buah Penjepit Stainless ;
- 23 (Dua puluh tiga) Buah potongan Plastik bening ;

**Dimusnahkan ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 24 Agustus 2023 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 68/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bko dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP tersebut dalam Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2023/PT.JMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 6 September 2023, sebagai mana yang tertera dalam Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa pembanding sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Bangko tertanggal 18 Agustus 2023, Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bko, yang telah memutus perkara pidana aquo, baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya karena dalam memutus perkara aquo tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya/keliru/salah menerapkan hukum terutama hukum pembuktian serta putusan a quo tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan hukum;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bko pada hari Rabu tanggal 6 September 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada intinya merupakan pengulangan saja dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama maka Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan tingkat pertama, serta salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bko, tanggal 18 Agustus 2023, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bko, tanggal 18 Agustus 2023 telah tepat dan benar sesuai hukum, sebab pertimbangan hukum tersebut baik mengenai perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti yakni dakwaan Kesatu Pasal 161 Undang undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2023/PT.JMB



Mineral dan Batu Bara dan maupun pemicuannya sudah didasarkan pada alasan dan dasar Hukum yang tepat, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat Banding, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim tingkat Banding, Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bko, tanggal 18 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa jauh lebih lama dari masa penangkapan dan tahanan yang telah dijalannya, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bko, tanggal 18 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2023/PT.JMB



5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam ke dua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh kami Janverson Sinaga, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Murni Rozalinda, S.H.,M.H., dan Hj. Melfiharyati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 174/PID.SUS/2023/PT JMB, tanggal 11 September 2023 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, serta dihadiri Ahmades, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.-

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Murni Rozalinda, S.H.,M.H.,

TTD

Janverson Sinaga,S.H.,M.H.,

TTD

Hj. Melfiharyati, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Ahmades, S.H.,

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2023/PT.JMB